



**PUTUSAN**

Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Rh.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan spesialis pemasangan plafon, tempat kediaman di Kelurahan Wali, Kecamatan Wetopute, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 22 September 2016, yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 22 September 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 04/04/I/2007, tertanggal 11 Januari 2007;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di di Kelurahan Wali, Kecamatan Wetopute, Kabupaten Muna selama 2 bulan selanjutnya tinggal di Makassar selama 8 tahun dan seterusnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun;

Yang saat ini bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 25 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
2. Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan '*Anjing, Babi, Sundala, dan lain-lain*;

1. Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April tahun 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat yang pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Makassar akan tetapi selama berada di Makassar Tergugat malah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan Tergugat sering mengirim foto-foto bersama wanita lain. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi yang saat ini sudah 5 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 5 hlm. Put. Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, dan Juru Sita Pengadilan Agama Raha telah memanggil Tergugat sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 26 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 01 Nopember 2016 Penggugat hadir sendiri di sidang sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa untuk hadir di sidang, kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha dengan relaas Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh., Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Halaman 3 dari 5 hlm. Put. Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki alamat kediaman Tergugat;

Bahwa tentang jalannya sidang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir sendiri di sidang sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di sidang kepada Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan relaas Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Rh., tanggal 26 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki alamat tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 5 hlm. Put. Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA. Rh selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hakim Anggota,

**Sulastri Suhani, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Put. Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 hlm. Put. Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)